



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmptsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Surat Izin Praktik Bidan TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemohon yang bersangkutan (bermeterai Rp. 6.000;-);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
3. Fotocopy STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
4. Fotocopy Ijazah;
5. Fotocopy SK CPNS/PNS/PTT;
6. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
7. Surat pernyataan memiliki tempat praktik;
8. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat Bidan akan berpraktik;
9. Pas photo terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 cm 3 (tiga) lembar;
10. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas;
11. Fotocopy kepesertaan BPJS;
12. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (bagi tenaga medis lulusan luar negeri harus menyertakan surat keterangan selesai melakukan adaptasi sesuai ketentuan yang berlaku).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS



Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpptsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS



1. Pemohon datang ke DPMPPTSP, untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir
2. Setelah persyaratan lengkap, Pemohon mendaftarkan izin ke Front Office kemudian dilakukan verifikasi isian permohonan izin dan kelengkapan berkas
3. Kepala seksi melakukan validasi kelengkapan berkas
4. Cek Lapangan.
5. Back Office menginput data izin, memberi nomor dan dicetak
6. Draft SK dicek dan diparaf oleh Back Office, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris
7. SK ditandatangani oleh Kepala DPMPPTSP
8. Bagian persuratan mencatat SK pada buku kendali



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Waktu Penyelesaian TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

5 Hari kerja

Terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Bidan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Langsung Tatap Muka.
2. Surat.
3. Loker Pengaduan, Kotak Pengaduan/Saran.
4. Pesan Singkat Elektronik (SMS)
5. Telepon/Faximile

Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas

Alamat : Jl. Tambun Bungai No. 39 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Telepon/Faximile : (0513) 21083

HP : 085346090586